

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sektor perekonomian di Indonesia khususnya dari dunia usaha merupakan suatu perkembangan yang tak akan pernah hilang dari berbagai jenis industri dan tidak terlepas dari kebutuhan suatu dana (modal) yang digunakan untuk membiayai usahanya. Kebutuhan dana sangat diperlukan dalam modal investasi maupun modal kerja, karena dana akan sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang baru maupun perusahaan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Perekonomian merupakan sektor yang sangat penting dalam berbagai kebijakan pemerintah untuk dapat mencapai kesejahteraan.

Lembaga-lembaga perekonomian memiliki program pembangunan yang telah ditetapkan atau ditentukan, dimana lembaga-lembaga perekonomian ini saling bekerja sama dalam menggerakkan dan mengelola semua potensi ekonomi sehingga dapat berhasil secara optimal. Lembaga keuangan khususnya perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara (Felna dan Pratomo, 2013).

Amin (2007) menjelaskan bahwa perbankan selalu dituntut lebih peduli terhadap UMKM sebagai pasar potensial dalam penyaluran kreditnya. Pihak bank masih menghadapi sejumlah masalah yang harus diselesaikan. Berbagai kebijakan dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar bank lebih berorientasi kepada usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM). Program-program pengembangan UMKM seperti penyediaan kredit likuiditas (KL), keharusan memiliki portofolio kredit usaha kecil (KUK) sebesar 25 persen, dan pencantuman komponen KUK pada laporan keuangan adalah salah satu bukti penting keperdulian bank terhadap UMKM.

UMKM memiliki daya tahan yang tangguh dalam menghadapi gejolak sejak terjadinya krisis moneter yang diikuti dengan krisis ekonomi serta berbagai krisis lainnya, dimana ditemukan suatu kenyataan bahwa ketahanan dalam perekonomian nasional adalah dipegang oleh UMKM (Kompas, 2007). Oleh karena itu UMKM terus melakukan upaya yang harus selalu ditingkatkan dengan adanya dukungan pembiayaan melalui perbankan.

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan baru mengenai KUK yang menjelaskan bahwa plafon kredit untuk usaha kecil maksimal Rp. 500 juta dan bank harus menyantumkan jumlah kredit untuk usaha kecil dalam publikasian laporan keuangannya. Dalam ketentuan BI tersebut terdapat undang-undang yang mengatur usaha mikro kecil dan menengah, yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Arifin (2005) menjelaskan bahwa kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi bangsa, industri perbankan syariah sudah sewajarnya melakukan reorientasi ke sektor riil dengan memfokuskan pada pemberdayaan pengusaha UMKM. Pencapaian sistem perbankan syariah

nasional yang terdapat pada *blue print* Perbankan Syariah Indonesia yang memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional, dan mampu untuk melakukan perbaikan dalam kesejahteraan rakyat. Visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah adalah “Terwujudnya sistem perbankan yang kompetitif, efisiensi, dan memenuhi prinsip kehati-hatian untuk mendukung sektor riil secara nyata dengan melakukan kegiatan yang berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Bank Syariah memiliki beberapa hal untuk UMKM yang kaitannya berdasarkan pada pencapaian target dan visi diatas, yaitu : *Pertama*, produk alternatif yang luas dengan bagi hasil sebagai produk utama. Produk-produk yang memiliki sistem *profit and loss sharing* yang berparadigma kemitraan merupakan hal yang sangat tepat dalam memberdayakan UMKM. *Kedua*, dalam pengelolaan bisnis berdasarkan pada moral dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Karakteristik orang-orang yang memiliki usaha dibidang UMKM yang berkeinginan berpegang teguh pada etika bisnis dan moralitas. *Ketiga*, mengelola dan mempunyai akses pada dana-dana di *voluntary sector*. Hal ini berkaitan dengan Bank Syariah yang memiliki komitmen akan peduli dengan pengembangan UMKM sebagai bagian dari masalah kemiskinan melalui instrumen Ekonomi Islam (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf) (Muhammad, 2005).

Peran bank syariah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM sangat dibutuhkan, dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam perekonomian nasional. Tujuan lain dari peran bank syariah adalah untuk menjadikan para pengusaha menjadikan usaha yang efisien, sehat, dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pembinaan yang dilakukan oleh bank syariah dapat diwujudkan dalam bentuk bimbingan pengelolaan usaha, peningkatan dalam SDM (Sumber Daya Manusia) dan diversifikasi usaha.

Sholahuddin & Hakim (2008) menyatakan bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan paling lengkap, seperti menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (pembiayaan) dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat yang ditandai dengan bertambahnya jumlah dan beragam jenis lembaga yang menggunakan prinsip syariah, seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, dan bank syariah. Disamping itu juga banyak bank konvensional yang membuka cabang bank berbasis syariah, dimana perbankan tersebut bukan hanya sekedar mencoba-coba untuk mengembangkan bank dengan prinsip syariah melainkan juga karena faktor permintaan konsumen untuk dibentuknya bank syariah.

Siregar (2002) menyatakan bahwa upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia semata-mata tidak hanya berdasarkan dari konsekuensi

dari UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 tetapi juga berdasarkan dari upaya penyehatan pada sistem perbankan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Dengan adanya sistem perbankan yang sehat dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan (Muchlis,2013).

Lubis dan Mahalli (2015) menjelaskan bahwa Bank syariah dalam melakukan pembiayaannya dapat menjadi solusi pengusaha UMK dalam mengatasi masalah permodalan usaha yang dialami. Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang menyediakan jasa keuangan untuk masyarakat dimana seluruh aktivitasnya dilaksanakan sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip syariah sehingga bebas dari unsur *riba* (bunga), bebas dari kegiatan spekulatif non-produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari kegiatan yang meragukan (*gharar*), bebas dari perkara yang tidak sah (*bathil*), dan bank hanya membiayai usaha-usaha yang halal.

Larangan pemungutan riba merupakan ciri yang paling utama pada bank syariah. Hal ini dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 278-279, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن

تُبِتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya :

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang sangat cocok dalam pengembangan UMKM. Terdapat hal yang dapat menjelaskan bahwa, luas wilayah sempit hanya 3.185,8 kilometer dengan penduduk sekitar 3.5 juta jiwa yang apabila dibandingkan dengan penduduk Jateng yang mempunyai penduduk 35 juta lebih. Dengan luas sekecil itu, DIY tidak sesuai untuk pengembangan kegiatan ekonomi berbasis industri. (Kompas, 2005). Perkembangan perbankan syariah di DIY cukup bagus, berdasarkan data BI dari sisi aset pada perbankan syariah yang telah mencapai Rp. 8,56 miliar atau 4,09 persen dari perbankan umum.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi nasabah UMKM memilih Bank Syariah. Penulis memilih nasabah UMKM di kota Yogyakarta sebagai obyek penelitian karena nasabah bank syariah dan bank syariah yang ada di Yogyakarta sudah cukup banyak bank syariah. Dengan demikian, semakin banyak bank syariah yang digunakan dalam penelitian semakin luas untuk mengetahui seberapa

banyak jumlah nasabah UMKM dalam memilih bank syariah dan dari segi apa saja yang membuat nasabah UMKM tersebut menggunakan jasa yang ada di perbankan.

Alasan lain yang dijadikan penulis memilih bank syariah di Yogyakarta adalah karena perkembangan perbankan syariah di Yogyakarta cukup bagus dan banyak kegiatan usaha yang dilakukan di kota Yogyakarta, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga penulis memilih kota Yogyakarta sebagai obyek dalam penelitian yang dilakukan.

Akhirnya penulis mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memilih Bank Syariah (Studi Kasus Pada Perbankan Syariah di Yogyakarta).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut, seperti

1. Apakah produk pada Bank Syariah berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah UMKM memilih Bank Syariah?
2. Apakah kualitas pelayanan pada Bank Syariah berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah UMKM memilih Bank Syariah?
3. Apakah promosi tentang Bank Syariah berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah UMKM memilih Bank Syariah?
4. Apakah reputasi tentang Bank Syariah berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah UMKM memilih Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan target yang akan dicapai sesuai dengan pokok masalah yang telah dipaparkan, yaitu :

1. Mengetahui pengaruh produk Bank Syariah terhadap keputusan nasabah UMKM memilih Bank Syariah?
2. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan Bank Syariah terhadap keputusan nasabah UMKM memilih Bank Syariah?
3. Mengetahui pengaruh promosi Bank Syariah terhadap keputusan nasabah UMKM memilih Bank Syariah?
4. Mengetahui pengaruh reputasi Bank Syariah terhadap keputusan nasabah UMKM memilih Bank Syariah?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan
 - Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan perbaikan manajemen terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah UMKM dalam memilih Bank Syariah.
 - Dapat dijadikan sebagai informasi untuk menarik pertimbangan untuk lebih memilih bank syariah.
2. Bagi penulis
 - Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
 - Menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah.

3. Bagi civitas akademika

- Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan.
- Dapat digunakan sebagai tambahan referensi pustaka karya ilmiah bagi penel